**PERUSAHAAN DAERAH DHARMA JAYA**

**PERDA PROVINSI DKI JAKARTA NO. 11 TAHUN 2013**

**2013**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 1985 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH DHARMA JAYA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1985, telah didirikan Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1985 perlu disempurnakan, maka perlu membentuk Perda tentang Perubahan atas Perda No. 5 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

 - Dasar Hukum : UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Permendagri No. 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 52 Tahun 2012 tentang Investasi Pemerintahan Daerah; Perda No. 5 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1985; Perda No. 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda No. 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

 - Perda ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Perda No. 5 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Dharma Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yaitu ketentuan Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 18, dan Pasal 35.

**CATATAN** : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

* Ditetapkan di Jakarta, tanggal 16 Desember 2013.